



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 76-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HOLIDI.
Pangkat / NRP : Kapten Inf/617816.
Jabatan : Dankijar II.
Kesatuan : Rindam II/Swj.
Tempat / tanggal lahir : Sakatiga (OKI) / 17 Nopember 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Rindam II/Swj Karang Jaya Muara Enim.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/ 32/ K/AD/II/2012 tanggal 21 Pebruari 2012, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan belas ; bulan Oktober ; tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2011 bertempat di Jalan Ma Polsek Lawang Kidul Polres Muara Enim, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Misuk pada tahun 1988 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 617816, kemudian mengikuti Secaba Reg tahun 1996 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2002 mengikuti Secapa Reg setelah lulus di-lantik dengan pangkat Letda Inf dan ditugaskan di Rindam II/Swj sampai sekarang dengan pangkat Kapten Inf.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke kantor Polsek Lawang Kidul Polres Muara Enim dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna merah BG 1420 MK dikemudikan Saksi Mardian-

sah,...

- c. sah, untuk bertemu dengan Kapolsek Lawang Kidul (Saksi AKP Tommy Bambang Soissa, Sik) untuk berkoodinasi tentang perkara penipuan, penggelapan dan pemerasan yang diduga dilakukan oleh Saksi Asmet atas pengaduan Sdr.Hermanusi serta ingin mengklarifikasi isi/bunyi SMS via HP yang dikirimkan Saksi Asmet kepada Terdakwa serta tuduhan tentang Terdakwa terlibat dalam perkara yang dilakukan Saksi Asmet.
- d. Bahwa setelah sampai dipintu masuk kantor Polsek Lawang Kidul di atas mobil Terdakwa bertanya kepada Saksi Mardiansyah” mana Kapolsek” dijawab Saksi Mardiansyah sambil menunjuk : “Itu Kapolsek sedang menelpon” dan setelah mobil berhenti di depan halaman kantor Polsek, Terdakwa langsung turun dan mendekati Saksi AKP Tommy Bambang (Kapolsek), sambil mengucapkan kata-kata “Selamat sore Pak”, selanjutnya menyuruh Saksi AKP Tommy Bambang Soissa, Sik untuk mematikan telepon, karena Saksi AKP Tommy Bambang tidak tahu permasalahannya sehingga permintaan Terdakwa tersebut tidak dihiraukan oleh Saksi AKP Tommy Bambang Soissa, Sik, lalu Terdakwa memukul tangan dan memegang kerah baju Saksi AKP Tommy Bambang Soissa, Sik dengan maksud untuk menghentikan telepon atau komunikasi yang Saksi AKP Tommy Bambang Soissa, Sik lakukan sambil berkata “Mengapa kamu memanggil saya, kamu tidak berhak memanggil saya“, sambil Terdakwa ingin menyerang Saksi AKP Tommy Bambang Soissa, Sik, akan tetapi langsung dileraikan oleh Saksi Serma Hendras yang kebetulan pada saat itu berada di tempat kejadian, sehingga tidak terjadi perkelahian, dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil Xenia warna merah Nopol BG 1420 MK ber-sama Saksi Mardiansyah.
- e. Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada saat Saksi AKP Tommy Bambang Soissa, Sik sedang memegang handphone dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi Hp menempel ditelinga sebelah kiri tiba-tiba tangan sebelah kiri Saksi AKP Tommy Bambang Soissa, Sik dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong (telapak tangan terbuka/ menepuk) sebanyak satu kali hingga tangan Saksi AKP Tommy Bambang Soissa, Sik turun ke bawah, namun HP tidak terjatuh, setelah itu tangan kanan Terdakwa memegang krah baju Saksi AKP Tommy Bambang Soissa, Sik namun Saksi AKP Tommy Bambang Soissa, Sik, tepis dengan menggunakan tangan kanan, bersamaan dengan itu Terdakwa berusaha memukul/menyerang, namun tidak sempat terjadi karena dileraikan oleh Saksi Serma Hendras.
- f. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena Terdakwa ter-singgung telah dituduh oleh Saksi AKP Tommy Bambang Soissa, Sik dipanggil sebagai Saksi dalam perkara pemerasan dan penggelepan serta perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Saksi Asmet terhadap Sdr. Hermanusi, padahal Saksi AKP Tommy Bambang Soissa, Sik tidak pernah memanggil Terdakwa baik secara lisan maupun tulisan.
- g. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi AKP Tommy Bambang Soissa, Sik tidak mengalami luka atau sakit dan tidak berobat serta tidak terhalang untuk melaksanakan pekerjaan namun Saksi AKP Tommy Bambang Soissa, Sik tidak senang atas perbuatan Terdakwa yang telah memaksa Saksi mematikan hand-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan menepati tugas Saksi serta menarik krah baju Saksi di depan kantor Polsek Lawang Kidul Polres Muara Enim dan di depan orang banyak dan melaporkan Terdakwa ke Subdenpom II/4-1 pada tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 17.00 Wib.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Memperhatikan,...

2. Memperhatikan, Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Perbuatan tidak menyenangkan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 34-K/PM I-04/AD/II/2012, tanggal 24 Mei 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Holidi, Kapten Inf, Nrp. 617816, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Perbuatan tidak menyenangkan.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan, 20 (dua puluh) hari.

c. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Oditur Militer Nomor APB/20-K/PM I-04/AD/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 dan Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Ban/19/VI/2012 tanggal 28 Mei 2012 serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 13 Juli 2012.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 28 Mei 2012 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/34-K/PM I-04/AD/II/2012, tanggal 22 Mei 2012 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/34-K/PM I-04/AD/II/2012 tanggal 24 Mei 2012 yang menyatakan Terdakwa Kapten Holidi Nrp. 617816, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Perbuatan yang tidak menyenangkan. Di dalam Tuntutan kami bahwa semua unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah putusan berdasarkan yang tidak dipersidangkan diperkuat keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa adalah Holidi prajurit TNI-AD aktif berpangkat Kapten Nrp. 617816 Jabatan Dankijar II Kesatuan Rindam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.

b. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2011, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke Mapolsek Lawang Kidul dengan tujuan menemui Saksi AKP Tommy Bambang Soisa, SIK (Kapolsek Lawang Kidul) guna berkoordinasi tentang perkara penipuan, penggelapan dan pemerasan yang diduga dilakukan oleh Saksi Asmet atas pengaduan Sdr. Hermanusi serta ingin mengklarifikasi isi

SMS...

SMS via HP yang dikirimkan Saksi Asmet kepada Terdakwa juga tuduhan tentang terdakwa terlibat dalam perkara yang dilakukan oleh Asmet.

c. Bahwa benar setelah sampai di pintu masuk Mapolsek Lawang Kidul Terdakwa bertanya kepada Saksi Mardiansyah "Mana Kapolsek !" dijawab Saksi Mardiansyah sambil menghentikan mobil di halaman Mapolsek lalu menunjuk "Itu Kapolsek sedang menelpon", kemudian Terdakwa langsung turun dan mendekati Saksi AKP Tommy Bambang Soissa, SIK dengan mengatakan " Selamat sore Pak ! ", namun tidak dihiraukan oleh Saksi AKP Tommy Bambang Soissa, SIK dikarenakan saat itu Saksi AKP Tommy Bambang Soissa, SIK sedang berbicara dengan seseorang melalui handphone dan tidak tahu tujuan Terdakwa.

d. Bahwa benar karena Terdakwa merasa kehadirannya tidak dihiraukan oleh Saksi AKP Tommy Bambang Soissa, Sik, selanjutnya Terdakwa menarik tangan sebelah kiri Saksi AKP Tommy Bambang Soissa, Sik yang sedang memegang HP dengan tujuan agar Saksi AKP Tommy Bambang Soissa, Sik menanggapi kehadirannya namun karena terkejut Saksi AKP Tommy Bambang Soissa, Sik, menepis tangan Terdakwa.

e. Bahwa benar setelah HP dimatikan oleh Saksi AKP Tommy Bambang Soissa, Sik lalu Terdakwa mengatakan "Mengapa kamu memanggil saya?, kamu tidak berhak memanggil saya" dan dijawab Saksi AKP Tommy Bambang Soissa, Sik " saya tidak pernah memanggil bapak baik secara lisan maupun tulisan" dan bersama dengan itu kemudian datang Saksi Serma Hendras melerainya, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Mapolsek Lawang Kidul bersama Saksi Mardiansyah dengan menggunakan mobil Xenia warna merah No.Pol BG 1420 MK.

f. Bahwa benar saat itu Saksi AKP Tommy Bambang Soissa, Sik tidak merasa senang atas perbuatan Terdakwa dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang No.LP-04/A-04/X/2011/II-4/I tanggal 19 Oktober 2011, akan tetapi sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi AKP Tommy Bambang Soissa, Sik telah berdamai dan telah mengajukan permohonan pencabutan pengaduan.

g. Bahwa benar perbuatan Terdakwa nyata-nyata telah merusak nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sehingga dapat merusak citra TNI khususnya TNI AD dimata masyarakat dan lingkungannya serta merusak hubungan baik antara TNI dan Polri. Apalagi Terdakwa adalah seorang Perwira yang sudah seharusnya dapat menjadi contoh dalam sikap dan perbuatannya. Perbuatan Terdakwa terhadap AKP Tommy Bambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Soissa, Sik karena tidak dapat arogansi Terdakwa yang seharusnya tidak terjadi apabila Terdakwa berfikir jernih menyikapi suatu permasalahan.

h. Bahwa Terdakwa perlu diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya karena dapat memberikan dampak negatif terhadap kesatuannya yang merupakan lembaga pendidikan sehingga dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa khususnya dan prajurit lainnya khususnya di kesatuan Terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Oditur Militer berkeyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain" sehingga Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

2. Berdasarkan uraian diatas dimohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi-I Medan menerima permohonan banding Oditur Militer, karena Putusan

Pengadilan...

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang memidana Terdakwa dengan pidana yaitu pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari, pidananya terlalu ringan karena tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan "Perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain" dan juga tidak menjadikan efek jera bagi Terdakwa.

3. Untuk selanjutnya karena Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak dapat diterima, maka dimohon kiranya Majelis Pengadilan Militer Tinggi-I Medan dapatnya :

- a. Menerima Permohonan Banding Oditur Militer.
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, Nomor : 34-K/PM I-04/AD/II/2012 tanggal 24 Mei 2012.
- c. Atau mengadili sendiri dengan memberikan Putusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa salah telah membuat malu Kapolsek Lawang Kidul AKP Tommy Bambang Soissa, Sik karena terjadi keributan antara Terdakwa dan AKP Tommy Bambang Soissa, Sik pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011, sekira pukul 16.00 Wib.
2. Kejadian keributan antara Terdakwa dan Kapolsek terjadi karena Terdakwa ingin mengkonfirmasi kepada Kapolsek tentang SMS Sdr. Hermanusi kepada Sdr. Asmet yang mengatakan Terdakwa terlibat dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. Asmet
3. Bahwa saat Terdakwa di Polsek Lawang Kidul Muara Enim, bertemu dengan Kapolsek di halaman Polsek Lawang Kidul Terdakwa mengucapkan salam "Selamat sore mas" sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak dijawab oleh Kapolsek, kemudian Terdakwa mengatakan "Mas bisa tidak teleponnya dimatikan dulu tetapi Kapolsek diam saja lalu Terdakwa bertanya kepada Kapolsek "Menelpon siapa Mas ?", tapi tidak dijawab juga oleh Kapolsek sehingga Terdakwa menarik tangan Kapolsek sambil berkata "Mas kita masuk ke dalam kantor saya mau berkoordinasi ?", namun Kapolsek tidak mau dan meepis tangan Terdakwa dan terus menelpon tidak menghiraukan ajakan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa marah kepada Kapolsek karena sama sekali tidak menghargai Terdakwa, Terdakwa datang dengan baik-baik untuk bersilahturahmi kepada dirinya, namun demikian Terdakwa menyadari Terdakwa salah dan Terdakwa telah datang ke Polsek untuk minta maaf dan Kapolsek AKP Tommy Bambang Soissa, Sik sudah memaafkan Terdakwa.

5. Bahwa terhadap apa yang disampaikan oleh Oditur Militer tentang fakta yang ada di persidangan menurut Terdakwa terlalu dipaksakan dan mengatakan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang terlalu ringan menurut Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang telah seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur militer dalam Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan ad.1 dan ad.2 ; Keberatan tersebut tidak dapat diterima karena Oditur hanya mengulang fakta perbuatan dan fakta hukum yang telah diuraikan dalam persidangan sedangkan penilaian mengenai ringannya hukuman yang tidak memberikan efek jera serta tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim...

Hakim Tingkat Banding berpendapat hal itu sah-sah saja karena menurut sudut pandang dan kepentingan masing-masing. Sesuai fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah menyadari dan menyesali perbuatannya serta telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 (AKP Tommy Bambang Soissa, Sik) telah menerima maafnya Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan ad.1 sd. ad 5 ; Keberatan tersebut dapat diterima karena dari fakta perbuatan dan fakta hukum tersebut di atas menunjukkan Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri dan emosional serta bersikap arogansi di depan umum. Seharusnya kejadian tersebut tidak perlu terjadi apabila Terdakwa berpikiran jernih dan positif dalam menyikapi suatu permasalahan apalagi Terdakwa sebagai seorang Perwira yang harus menjaga kehormatan diri di muka umum dan menghargai petugas/pejabat umum, oleh karena itu atas perbuatannya Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal agar dapat memberikan efek jera. Dan Terdakwa menyatakan sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selebihnya yang diberikan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa

Mengingat, pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer AMRIANDE, SH, MAYOR LAUT (KH) NRP 14124/P.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang Nomor : 34-K/PM I-04/AD/II/2012 tanggal 24 Mei 2012, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan BAMBANG ARIBOWO, SH KOLONEL SUS NRP. 516764 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera ANWAR, SH MAYOR CHK NRP. 1196001075-0569 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

T.R. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

BAMBANG ARIBOWO, SH
KOLONEL SUS NRP. 516764

PANITERA

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR, SH

MAYOR CHK NRP.11960010750569

Salinan sesuai aslinya

PANITERA

ANWAR, SH

MAYOR CHK NRP.11960010750569

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)